

**PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA NASABAH PEMBIAYAAN 200 iB
DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

ISNEN NUR HASANAH
NIM. 1522203068

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnen Nur Hasanah
NIM : 1522203068
Jenjang : D III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi/Semester : D III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)/VI

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.



Purwokerto, 24 Mei 2018

Isnen Nur Hasanah

NIM. 1522203068

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

**PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA NASABAH
PEMBIAYAAN MIKRO 200 IB
DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Saudari **Isnén Nur Hasanah (NIM. 1522203068)** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam Ilmu Perbankan Syariah oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M. Si
NIP. 19781231 200801 2 027

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 19 Juli 2018

Dipertanggungjawabkan/Mengesahkan
Dekan



Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 1994031004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Isnen Nur Hasanah, NIM. 1522203068 yang berjudul:

PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA NASABAH PEMBIAYAAN MIKRO 200 iB DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Mei 2018

Pembimbing,



Rahmini Hadi, S.E., M.Si
NIP.197012242005012001

MOTTO

“Lihatlah ke Atas untuk membakar semangat dan lihatlah ke Bawah untuk memungut rasa syukur.”

“ Jadilah Orang yang punya prinsip, jangan suka bersandar kepada orang lain, bersandarlah hanya kepada ALLAH SWT.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya Tugas Akhir dibuat dengan banyak hal yang dikorbankan, dan saya berharap dengan terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini, dengan mengucap rasa syukur maka karya ilmiah ini saya persembahkan kepada :

- 1) Kedua orang tuaku tercinta Bapak Kuat Waluyo dan Ibu Jamingah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, kasih sayang, membimbing, menasehati dan pengorbanan yang tiada hentinya demi kesuksesan untuk putra putrinya tanpa kata lelah bahkan selalu menunjukkan senyum bahagia diwajahnya. Penulis tidak akan pernah melupakan semua pengorbanan yang telah engkau berikan, semoga selalu dalam lindungan-Nya.
- 2) Kakakku tersayang Nova Ruli yang selalu ada buat adiknya, selalu memberikan motivasi, kasih sayang, dan nasehat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
- 3) Keluarga besar dan saudara-saudara lainnya yang penulis sayangi dan tidak pernah lelah mendoakan serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
- 4) Ariani Purnandari dan Jumadi teman dari kecil sampai sekarang yang telah banyak membantu dan memberikan suport di saat penulis lelah sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- 5) Keluarga kecilku Anisa Dewi, Rifa Atul, Rizka Rahmawati, Yulia Rahmawati, Tri Wulandari, Ana Siti Sundari, Wardatul Jannah, Nova, Bolang, Elin, Sofi, Dewi, Kikiku, Estiku yang telah mewarnai hidup penulis selama di perkuliahan, canda tawa, senang, sedih, bahagia, dirasakan bersama. Motivasi, dorongan, dan kasih sayang yang selalu mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga rasa kekeluargaan selalu ada sampai fastabiqul khairot.

**PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA NASABAH PEMBIAYAAN MIKRO 200 IB
DI BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**

**ISNEN NUR HASANAH
1522203068**

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat laju pertumbuhan bank. Pada tahun 2017 BRISyariah KCP Purbalingga memiliki 4 nasabah pembiayaan mikro yang terindikasi gagal bayar dalam pembayaran angsuran kewajibannya. Hal tersebut berdampak kepada melonjaknya angka NPF BRISyariah KCP Purbalingga menjadi 11% pada Februari 2018. Dimana kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait tingkat NPF adalah agar bank dapat menjaga tingkat NPF diangka 5% untuk dikategorikan sebagai bank sehat. Melihat kondisi tersebut, penyelamatan pembiayaan baik melalui upaya penagihan, restrukturisasi, *maintenance*, pemberian surat peringatan, somasi, hingga lelang agunan merupakan salah satu solusi bank untuk mengembalikan tingkat kesehatan bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi yang digunakan oleh BRISyariah KCP Purbalingga dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan mikro 200 iB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan implementasi yang diterapkan oleh BRISyariah KCP Purbalingga dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan mikro 200 iB. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya berkaitan dengan model analisis data yang digunakan ialah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum, penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga antara lain dimulai melalui upaya penagihan dan restrukturisasi bagi nasabah yang memiliki itikad baik membayar kewajiban angsurannya namun terhalang kendala usaha. Sedangkan terhadap nasabah yang terindikasi pembiayaan macet dan tidak mempunyai itikad untuk mengcover tanggungan angsurannya, bank akan berupaya untuk melakukan *maintenance*, pemberian surat peringatan, mediasi, somasi, sampai dengan lelang agunan. Penyelamatan pembiayaan yang diterapkan di BRISyariah KCP Purbalingga terbukti efektif dengan penurunan tingkat NPF pada April 2018 dengan NPF terjaga diangka 3,2%.

Kata Kunci: Penyelamatan, Pembiayaan Bermasalah, Mikro 200 iB

**RESCUE PROBLEM FINANCING
ON MICRO 200 IB FINANCING CUSTOMERS
IN BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA**

ISNEN NUR HASANAH

1522203068

Email: isnenhasanah@gmail.com

D III Program of Sharia Banking Management
Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Troubled financing is one of the problems that can hamper the rate of bank growth. In 2017 BRISyariah KCP Purbalingga has 4 microfinance customers indicated by default in installment payment. This resulted in a surge in NPF BRISyariah KCP Purbalingga to 11% in February 2018. Where the policy of Bank Indonesia (BI) related NPF level is that banks can keep the NPF rate diangka 5% to be categorized as a healthy bank. In view of these conditions, rescue financing through billing, restructuring, maintenance, warning, auction, to collateral auction is one of the bank's solutions to restore bank soundness.

This study aims to determine the implementation used by BRISyariah KCP Purbalingga in saving problematic financing especially on micro financing 200 iB. This research is a qualitative descriptive research that is by describing the implementation applied by BRISyariah KCP Purbalingga in saving problematic financing especially on micro financing 200 iB. In this research, data source used is primary data and secondary data. Then for data collection techniques used are techniques of observation, interviews, and documentation. Furthermore related to the data analysis model used is a data analysis model developed by Miles and Huberman, namely reducing data, presenting data, and verification or withdrawal of conclusions.

Based on the results of the research and discussion that have been done, it can be concluded that in general, the implementation of problematic rescue funding in BRI Syariah KCP Purbalingga among others started through the collection and restructuring efforts for customers who have good faith to pay their installment obligations but hindered business constraints. As for the customer who indicated the financing is stuck and has no intention to cover the installment, the bank will attempt to perform maintenance, giving warning letters, mediation, summons, up to the auction of collateral. The financing rescue implemented in Purbalingga's BRISyariah KCP was proven to be effective with a decrease in NPF levels in April 2018 with NPF maintained at 3.2%.

Keywords: Rescue, Financing Troubled, Micro 200 iB

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah *abil'amin*, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad saw, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA NASABAH MIKRO 200 iB DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA” Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan prodi DIII Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi M. Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Munjin, M. Pd.I., Wakil Rektor 1 IAIN Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M. Pd.I., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz , M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. H. Sochim. Lc., M.Si., Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.
7. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
8. Rudi Susanto selaku *Unit Head Mikro* BRI Syariah KCP Purbalingga
9. Semua pihak BRI Syariah KCP Purbalingga yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Seluruh dosen IAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan .
11. Keluarga besar DIII Manajemen Perbankan Syariah (MPS B) angkatan 2015 terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran guna untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Purwokerto, 24 Mei 2018



Isnen Nur Hasanah
NIM. 1522203068

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	Fathah	A
	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>FathahdanWawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bilata' *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍahal-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
--------	--------------------------

القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>
--------	-------------------------

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syāun</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Definisi Operasional.....	11
E. Metode Penulisan Tugas Akhir.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	12
a. Lokasi Pelaksanaan Penelitian	12
b. Waktu Pelaksanaan Penelitian	13
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Metode Analisis Data	14
5. Uji Keabsahan Data	15

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Teori.....	17
1. Pembiayaan	17
a. Definisi Pembiayaan	17
b. Tujuan Pembiayaan	18
c. Jenis-jenis Pembiayaan	20
d. Kualitas Pembiayaan	22
e. Pembiayaan Bermasalah	24
2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	25
a. Definisi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	25
b. Bentuk-bentuk Restrukturisasi.....	27
c. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah	27
3. Pembiayaan Mikro	29
a. Pengertian Pembiayaan Mikro	29
b. Tujuan Pembiayaan Mikro	30
B. Penelitian Terdahulu	30

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRISyariah KCP Purbalingga	35
1. Sejarah BRISyariah KCP Purbalingga	35
2. Visi dan Misi BRISyariah KCP Purbalingga	37
3. Motto BRISyariah KCP Purbalingga	37
4. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga.....	38
5. Fungsi dan Tanggung Jawab	39
6. Produk Penghimpunan Dana BRISyariah KCP Purbalingga	42
7. Produk Penyaluran Dana BRISyariah KCP Purbalingga	45
B. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan Mikro 200 iB di BRISyariah KCP Purbalingga.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Pertumbuhan Bank Syariah

Tabel 1.2 Angka Pertumbuhan BRI Syariah

Tabel 1.3 Jumlah Nasabah Pembiayaan di BRI Syariah KCP Purbalingga

Tabel 1.4 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Purbalingga

Tabel 1.5 Kolektabilitas Pembiayaan BRI Syariah KCP Purbalingga

Tabel 1.6 Tingkat NPF BRI Syariah KCP Purbalingga

Tabel 1.7 Jumlah Nasabah Restrukturisasi BRI Syariah KCP Purbalingga

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Purbalingga

Tabel 3.2 Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Purbalingga

Tabel 3.3 Persyaratan Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Purbalingga

Tabel 3.5 Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga

Tabel 3.6 Rescheduled Nasabah BRI Syariah KCP Purbalingga

Tabel 3.7 Tingkat NPF tahun 2018 BRI Syariah KCP Purbalingga



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Purbalingga

Gambar 3.2 Produk Penyaluran Dana BRI Syariah KCP Purbalingga



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blanko Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 2 Nota Dinas Restrukturisasi
- Lampiran 3 Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Restrukturisasi
- Lampiran 4 Jadwal Angsuran Nasabah
- Lampiran 5 Memorandum Usulan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro
- Lampiran 6 Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 7 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 8 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 9 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.¹ Bank Islam yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis; Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam ialah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Meskipun demikian, perbankan syariah telah mencatat angka pertumbuhan yang cukup fantastis, walaupun jika dibandingkan dengan volume transaksi keuangan internasional, atau di dunia Islam sendiri, relatif masih sangat kecil.²

¹ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1997), hlm. 1.

² Umer Chapra Tariquillah Khan, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 9.

Tabel 1.1. Angka Pertumbuhan Bank Syariah

No	Tahun	Angka Pertumbuhan Bank Syariah
1.	2015	8,78%
2.	2016	20,33%
3.	2017	18,98%

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah OJK

Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini yaitu³:

1. Peraturan perbankan yang berlaku masih belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah;
2. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama, dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi;
3. Frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal;
4. Jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas; dan
5. Persaingan produk perbankan konvensional yang ketat dan jor-joran mempersulit segmen pasar bank syariah.

Kelahiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan kemajuan sangat signifikan era perbankan syariah nasional. Sebagaimana dalam perundang-undangan tersebut sangat jelas bahwa terdapat beberapa pertimbangan sehingga undang-undang tersebut terbit,⁴ yaitu:

1. Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 18-19.

⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;

2. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
3. Bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
4. Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Sejalan dengan perkembangan bank syariah yang cukup signifikan, dalam kehidupan bernegara bank syariah menanggung peran sebagai *agent of development* atau agen pembangunan berkaitan dengan ekonomi nasional. Disamping peran utamanya sebagai *financial intermediary* dalam aktivitasnya berkaitan erat dengan komoditas⁵, bank syariah juga dituntut berkontribusi aktif dalam mengembangkan perekonomian negara. Salah satu misi penting Bank Syariah adalah mengentas kemiskinan dimana sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada di daerah pedesaan. Ini berarti bank harus menjaring nasabah sebesar-besarnya dari pedesaan.⁶

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/ kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana tersebut, karenanya pemerintah menggandeng pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Swastapun, secara individual ataupun kelembagaan, kepemilikan dananya terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan

⁵ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 63

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 29.

penting dan strategis dalam penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.⁷ Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara).

Belakangan ini, pembangunan ekonomi negara pun banyak dicanangkan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendirian Usaha Kecil Menengah (UKM). Marzuku Lacia (1999) mengungkapkan UKM merupakan suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dimana kegiatan ekonomi atau usaha dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.⁸ Seperti yang sudah banyak diketahui, usaha skala mikro dan kecil (UMK) bisa jadi merupakan langkah strategis sebagai sumber utama lapangan kerja dan pendapatan bagi negara-negara berkembang khususnya di Indonesia.

Berkaitan dengan usaha skala mikro dan kecil, pembiayaan mikro telah menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis BRISyariah. Melalui upaya yang konsisten, hingga saat ini pembiayaan mikro masih disalurkan pada sektor-sektor produktif seperti sektor perdagangan, industri pengolahan, sektor ekonomi kreatif dan jasa-jasa. Untuk mempercepat pertumbuhan nasabah, pembiayaan mikro didukung program “Serbu Pasar & *Open Table*”.⁹ Berikut disajikan data angka pertumbuhan BRISyariah per Desember 2016:

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 301

⁸ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 115.

⁹ Annual Report BRISyariah per Desember 2016, hlm. 85.

Tabel 1.2. Angka Pertumbuhan BRISyariah per Desember 2016

No	Aspek	Angka
1.	Angka Peningkatan Pembiayaan Mikro	11,88%
2.	Total Pembiayaan Mikro	Rp3,920 triliun
3.	Rata-rata Pertumbuhan Mikro Selama 6 Tahun	Rp583 miliar
4.	Total Pembiayaan Bisnis Mikro	21,73%
5.	Non Performing Financing	4,91%
6.	Repayment Rate	90,3% %

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

BRISyariah KCP Purbalingga mengemas produk pembiayaan mikro menjadi 3 antara lain mikro 25 iB, mikro 75 iB, dan mikro 200 iB. Pembiayaan Mikro iB merupakan salah satu produk pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga yang diimplementasikan dalam rangka membiayai individu (perorangan) dengan kepemilikan usaha produktif dan telah aktif minimal 2 tahun. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan beragunan dari nasabah dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)¹⁰ Transaksi pembiayaan mikro iB menggunakan dua panduan akad yaitu *murabahah bi al wakalah* yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan akad *murabahah* yang kemudian diikuti dengan akad *wakalah* untuk melengkapinya.¹¹

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang banyak berkontribusi terhadap pendapatan BRISyariah KCP Purbalingga. Terbukti dengan jumlah nasabah yang besar dan dapat memberikan modal usaha bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah yang jumlahnya tidak sedikit di kota Purbalingga. Dari ketiga pembiayaan mikro tersebut, pembiayaan mikro 200 iB merupakan pembiayaan dengan jumlah nasabah terbesar. Dari segi *outstanding* pembiayaan mikro 200 iB dan mikro 75 iB juga lebih besar dibandingkan dengan mikro 25 iB. Pembiayaan mikro 200 iB merupakan pembiayaan

¹⁰ Brosur Mikro iB BRISyariah KCP Purbalingga

¹¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2003), hlm.111.

dengan plafon tertinggi. Semakin tinggi plafon pembiayaan tentu saja membawa risiko yang tinggi pula bagi bank. Untuk itu pengelolaan pembiayaan dengan berbagai cara merupakan solusi bank untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Berikut data yang diperoleh berkaitan dengan informasi tersebut di BRISyariah KCP Purbalingga:

Tabel 1.3. Jumlah Nasabah Pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga

Tahun	Pembiayaan Mikro	Pembiayaan Non Mikro
2015	178	30
2016	390	24
2017	180	36

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

Tabel 1.4. Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Purbalingga

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah Tahun 2015-2017
1	Mikro 25 Ib	12%
2	Mikro 75 iB	42%
3	Mikro 200 iB	46%

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

Secara garis besar, hubungan operasional ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *aqad* meliputi: sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, *fee* (jasa).¹² BRISyariah KCP Purbalingga dalam pemberian pembiayaan sebesar 75% menggunakan akad jual beli atau *murabahah*.¹³ Konsep *murabahah* berpacu pada dua hal yaitu harga beli serta biaya terkait dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Perbankan syariah umumnya banyak mengimplementasikan konsep *murabahah*, hal ini karena *murabahah* mudah diterapkan dan tingkat keuntungan yang pasti.

¹² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7

¹³ Wawancara dengan Bapak Rudi selaku *Unit Head Mikro*, 01 Maret 2018 pkl. 17.00.

Pada dasarnya penyaluran dana melalui pembiayaan mikro bisa disebut juga dengan bisnis *maintanance*, di mana ketika bank melakukan pencairan pembiayaan, maka jangan sampai bank tidak melakukan *monitoring* terhadap nasabah tersebut. Karena hal tersebut memicu timbulnya pembiayaan bermasalah.

Perbankan merupakan lembaga yang mengedepankan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dalam kegiatan operasionalnya. Di samping prinsip kepercayaan, bank juga harus melaksanakan prinsip pengelolaan lain yakni prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)¹⁴, terutama dalam pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan mengandung berbagai risiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi pembiayaan oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) pembiayaan itu. Banyak hal yang menyebabkan pembiayaan itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya dan berujung pada ‘kredit macet’ atau pembiayaan bermasalah.¹⁵ Dengan demikian, analisis pembiayaan secara menyeluruh merupakan solusi sekaligus mitigasi dari risiko- risiko pembiayaan.

Analisis pembiayaan merupakan proses menilai risiko pemberian pinjaman kepada perusahaan atau kepada perorangan. Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai persyaratan dalam perjanjian yang disepakati.¹⁶ Untuk itu analisa pembiayaan harus dapat memenuhi keamanan produk, terarahnya tujuan dan menguntungkan (*profitable*).¹⁷

Namun, dalam beberapa hal karena faktor-faktor potensial seperti: kemunduran usaha yang diakibatkan tekanan risiko pasar atau disebabkan faktor lingkungan termasuk bencana alam, ada kalanya nasabah mengalami

¹⁴ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 58.

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

¹⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) hlm. 104.

¹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) hlm. 80.

gagal bayar atau penurunan kemampuan membayar kewajibannya.¹⁸ Untuk meminimalkan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.¹⁹

Restrukturisasi merupakan salah satu solusi untuk menjaga *Non Performing Financing* (NPF) dikisaran angka 5% sesuai kebijakan dari Bank Indonesia (BI). Di BRISyariah KCP Purbalingga suatu pembiayaan bermasalah dikatakan memasuki ranah NPF apabila memasuki tingkat kolektabilitas 3 atau termasuk dalam pembiayaan diragukan dengan keterlambatan mencapai 90 hari s/d 180 hari. Tingginya kisaran NPF juga sangat berpengaruh terhadap tingkat PPAP atau keuntungan bank yang dicadangkan untuk pusat dalam rangka mengcover pembiayaan bermasalah tersebut.²⁰ Berikut disajikan data terkait penggolongan kolektabilitas pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga:

Tabel 1.5. Kolektabilitas Pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga

Kolektabilitas	Kategori	Keterlambatan	PPAP
KOL 1	Lancar	0 s/d 30 hari	1%
KOL 2	Dalam Perhatian Khusus	30 s/d 60 hari	5%
KOL 3	Diragukan	90 s/d 180 hari	15%
KOL 4	Kurang Lancar	180 s/d 270 hari	50%
KOL 5	Macet	>270 hari	100%

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

¹⁸ Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Buku Republika, 2013), hlm. 128.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 218.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Unit Head Mikro BRISyariah KCP Purbalingga, Tanggal 4 Mei 2018

Per Desember 2017, BRISyariah berhasil menjaga NPF dibawah angka 5%. Namun selama tiga tahun terakhir, tingkat NPF BRISyariah KCP Purbalingga terus mengalami kenaikan. Adapun data terkait informasi tersebut terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.6. Tingkat Non Performing Financing BRISyariah KCP Purbalingga

No.	Periode	Tingkat NPF
1.	2015	3,2%
2.	2016	4,0%
3.	2017	4,5%

Sumber: Dokumen sekunder yang diolah

Dalam rangka membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, penyelamatan pembiayaan atau biasa disebut restrukturisasi dilakukan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restucturing*).²¹ Per Desember 2016, jumlah nasabah yang diberlakukan restrukturisasi sesuai syarat dan ketentuan dari BRISyariah KCP Purbalingga terangkum dalam tabel berikut

Tabel 1.7. Jumlah Nasabah Restrukturisasi Periode 2015 – 2017 BRISyariah KCP Purbalingga

Periode	Jumlah Nasabah Mikro	Jumlah Nasabah Restrukturisasi
2015	58	-
2016	57	7
2017	180	12

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

Tujuan diberlakukannya restrukturisasi tidak lain adalah untuk menekan angka *Non Performing Financing* (NPF) yang menjadi momok besar bagi PT Bank BRISyariah pada umumnya dan BRISyariah KCP Purbalingga khususnya, dan menjaga agar bank tetap dalam keadaan sehat. Dengan kata

²¹ *Ibid*, hlm. 219

lain agar bank tetap dalam keadaan *liquid*²² dan *solvent*²³. Dengan adanya restrukturisasi diharapkan dapat membantu nasabah dalam membayar kewajibannya dan menjaga tingkat kepercayaan nasabah yang berpengaruh kuat terhadap kredibilitas bank. Diberlakukannya penyelamatan pembiayaan bermasalah bukan hanya ditujukan untuk menekan kerugian bank semata, melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat. Maka dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan Mikro 200 iB di BRISyariah KCP Purbalingga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah atau kajian berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB di BRISyariah KCP Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB di BRISyariah KCP Purbalingga. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di BRISyariah KCP Purbalingga.

²² *Liquid* merupakan posisi aktiva yang memiliki cukup kas yang mudah dicairkan.

²³ *Solvent* merupakan asset yang dimiliki oleh bank yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian program studi D III Manajemen Perbankan Syari'ah IAIN Purwokerto serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB di BRISyariah KCP Purbalingga.

b. Bagi BRISyariah KCP Purbalingga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang bermanfaat di dalam pertimbangan kebijakan perbankan terutama untuk menerapkan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat membuktikan apakah penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB dalam praktik di lapangan sesuai dengan teori yang mereka pelajari.

d. Bagi Pembaca

Menambah informasi dan pengetahuan tentang penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga.

D. Definisi Operasional

1. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa digunakan perbankan dalam upaya dan langkah- langkah bank dalam suatu permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih mempunyai peluang usaha yang baik namun mengalami kesulitan pembayaran pokok.²⁴

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 82.

2. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁵
3. Pembiayaan Mikro 200 iB merupakan salah satu produk pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga yang diimplementasikan dalam rangka membiayai individu (perorangan) dengan kepemilikan usaha produktif dan telah aktif minimal 2 tahun. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan beragunan dari nasabah dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).²⁶

E. Metode Penelitian Laporan Tugas Akhir

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan Tugas Akhir ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data bersifat kualitatif yang instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri, yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori²⁷. Dalam penelitian lapangan peneliti terjun langsung ke BRISyariah KCP Purbalingga untuk mengkaji bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian bertempat di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 45 Karangsentul, Purbalingga.

²⁵ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimendia, 2015), hlm. 2

²⁶ Brosur Mikro iB BRISyariah KCP Purbalingga

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.8.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yaitu dimulai pada tanggal 22 Januari s.d 03 Maret 2018, dengan jadwal praktek kerja setiap hari Senin s.d Jum'at Pukul 07.30 s.d 17.00 WIB

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan:

a. Observasi

Teknik observasi adalah prosedur objektif yang digunakan untuk mencatat subjek yang sedang diteliti.²⁸ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain dan suatu proses yang kompleks dan tersusun sebagai alat pengumpulan data. Sehingga observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu observasi secara langsung atau tidak langsung.²⁹

Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional berkaitan dengan mekanisme pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan

²⁸ Durri Andriani, dkk., *Metode Penelitian*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2013), hlm. 53.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.145.

tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang berkebalikan dengan wawancara terstruktur.³⁰

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur yaitu penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Rudi selaku *Unit Head Mikro* BRISyariah KCP Purbalingga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis yang berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video dan lain sebagainya³¹

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari brosur, *job discription*, arsip-arsip BRISyariah KCP Purbalingga, dokumen-dokumen, formulir-formulir dokumen transaksi dan sebagainya untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³²

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

³¹ *Ibid*, hlm. 60.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 428.

fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, oleh karena itu metode yang digunakan adalah analisis non teknik.

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis antara data penyelamatan pembiayaan pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB dengan teori dan konsep yang ada.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil

penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.³³



³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 244.

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Mengenai Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) pembiayaan atau *financing* adalah pedanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak³⁴, sebagaimana firman Allah dalam:

Surah An-Nisa’ (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁵

³⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 698.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa Ayat 29, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 83.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³⁶

b. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur aman (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 196.

Selain itu, ada lima pihak/ pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal ini berkaitan terkait peran pembiayaan yang merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stake holder* yakni:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan bunga baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c) Masyarakat umum (konsumen)

Mereka dapat memperoleh produk yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya

agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.³⁷

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah terbagi menjadi:

1) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengelolaan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

2) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

a) *Short Term* (Pembiayaan Jangka Pendek)

Short term ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan jangka pendek termasuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b) *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Menengah)

Intermediate term ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari 1-3 tahun.

c) *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang)

Long term ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 197

d) *Demand Loan*

Demand loan atau *call loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

3) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan Penggunaan

a) Pembiayaan Modal Kerja/ Pembiayaan Eksploitasi

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/ mentah, bahan penolong/ pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.

b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik. Pembiayaan investasi ini penggunaannya untuk pembelian/ pengadaan barang-barang modal seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi baru, dan perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.

c) Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/ perorangan (termasuk karyawan Bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Yang termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk pakai sendiri), pembiayaan untuk sewa/ kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga pembiayaan profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris, dll yang dijamin dengan pendapatan dari

profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan itu.³⁸

d. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:

1) Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria tersebut di bawah ini:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau margin tepat waktu;
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif;
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2) Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang belum melampaui 90 hari;
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan;
- c) Mutasi rekening relatif aktif;
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
- e) Didukung oleh pinjaman baru.

³⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, hlm. 715-720.

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 hari;
- b) Sering terjadi cerukan;
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjian lebih dari 90 hari;
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
- f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4) Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 hari;
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
- d) Terjadi kapitalisasi margin;
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari;
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 742-748

e. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potential loss*.

Menurut Robert H. Behrens, *Commercial Problem Loan Bankers Publishing Company Boston, Page 46*, faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

1) *Adversity*

Perubahan dari siklus usaha (*Business Cycle*) di luar kontrol bank dan nasabah, seperti: bencana alam, sakit dan kematian.

2) *Management*

Ketidakkampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari.

3) *Fraud*

Ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usaha, posisi keuangan, hutang piutang, persediaan, dan lain-lain.

Menurut Mohammad Tjoekam, LPPI, faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

1) Manajemen

Tidak kompeten dan keterbatasan pengetahuan atas usaha dan waktu yang diberikan tidak cukup. Penyertaan pada perusahaan lain sering terjadi wan prestasi.

2) Industri

Mudah dimasuki oleh pengusaha lain, muncul pesaing baru, *raw material* terbatas, teknologi ketinggalan, dan *market share* menurun.

3) Produk

Permintaan menurun, mutu tidak stabil, pelanggan utama menurun, tidak dapat bersaing baik kualitas/ kuantitas.

4) Ekonomi

Lesunya kehidupan perekonomian pasar lokal/ internasional, kebijakan uang ketat, dan pertumbuhan ekonomi rendah.⁴⁰

2. Tinjauan Mengenai Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain

⁴⁰Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 129-130

perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;

c) Persyaratan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditionig*, antara lain meliputi:

(1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;

(2) Konversi akad pembiayaan;

(3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;

(4) Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan nasabah.

2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 16 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau *ijarah* terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 Butir 31:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah”

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan

pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.⁴¹

b. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil;
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan;
- 6) Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure comoensator*) dan konversi peminjam menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.⁴²

c. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:

⁴¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 82-85.

⁴² *Ibid.*, hlm. 85.

- 1) Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan
- 2) Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi
- 3) Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi
- 4) Sistem dan *standard operating procedure* restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada kerja pengelola pembiayaan
- 5) Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi.
- 6) Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong non lancar (kurang lancar, diragukan, dan macet). Batas jumlah maksimal yang dimaksud berlaku untuk keeluruhan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dengan kolektabilitas non lancar bukan untuk masing-masing kolektabilitas dari pembiayaan non lancar.
- 7) BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memerlukan prinsip kehati-hatian dan/ atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang Perubahan Asas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan pedoman bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS, 22 Oktober 2008 Perihal: Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur secara lebih teknis, yakni bahwa:

- 1) Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasarkan:
 - a) Prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif, atau
 - b) Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.
- 2) Pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- 3) Analisis yang dilakukan BUS atau UUS dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- 4) Restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam addendum akad pembiayaan dan/atau melakukan akad pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.⁴³

3. Tinjauan mengenai Pembiayaan Mikro

a. Definisi Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah:

⁴³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 218-223.

- 1) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan;
- 2) Penjualan maksimal Rp.100.000.000,00 per tahun;
- 3) Pembiayaan yang diajukan maksimal Rp.50.000.000,00.⁴⁴

b. Tujuan Pembiayaan Mikro

Tujuan produk pembiayaan ini dijalankan karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di Lembaga Keuangan (LK) Pelaksanaan;
- 2) Lembaga Keuangan (LK) pelaksana sebagai agen pembangunan di daerah dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor pertanian untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 3) Fleksibilitas pembiayaan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Skim pembiayaan mikro syariah ini di desain untuk melayani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau pengusaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor agrobisnis. Skim ini selain memiliki karakteristik yang identik dengan pasar sarasarannya yaitu sektor mikro juga harus mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tidak menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan menaati kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari beberapa karya tulis ilmiah, baik skripsi, tugas akhir maupun tesis yang membahas tentang penyelamatan

⁴⁴ Owickus, "Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate", <http://owickus.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html>, 08 Maret 2018.

⁴⁵ Mikha Paricha, "Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate", <http://mikhaparicha.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html>, 08 Maret 2018.

pembiayaan bermasalah (restrukturisasi) maka dalam penelitian terdahulu ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	Dimas Agus Saputro, IAIN Purwokerto 2017	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	Penelitian terdahulu menerangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara menyeluruh, sedangkan penulis lebih spesifik kepada restrukturisasi.
2	Erlina Pancareni, IAIN Purwokerto 2016	Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemalang	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian (produk perbankan) dan tempat dilakukannya penelitian.
3	Linda Listiawati, IAIN Purwokerto 2015	Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian (produk perbankan) dan tempat dilakukannya penelitian.
4	Nurjannah, IAIN Purwokerto 2016	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian (produk perbankan) dan tempat dilakukannya penelitian.
5	Pramiditya Resmala, IAIN Purwokerto 2016	Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung”.	Fokus dari penelitian terdahulu lebih kepada penerapan dari manajemen risiko, sedangkan penulis lebih kepada implementasi restrukturisasi untuk mencegah pembiayaan bermasalah.
6	Rizkiwati Nurzahrotun, IAIN Purwokerto 2017	Mekanisme Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian (produk perbankan) dan tempat dilakukannya penelitian.

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

1. Dimas Agus Saputro (2017) yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, masalah yang dikaji antara lain upaya bank dalam menangani pembiayaan bermasalah untuk menjaga tingkat NPF di kisaran 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Strategi yang digunakan adalah *say strategy* dan *exit strategy*. Artinya, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, *say strategy* digunakan untuk nasabah bermasalah yang masih mempunyai itikad baik dengan dilakukan restrukturisasi. Sedangkan *exit strategy* dilakukan dengan jalan lelang, pemberian somasi, ataupun SP untuk nasabah yang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.⁴⁶
2. Erlina Pancareni (2016) yang berjudul “Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemalang”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa manajemen restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Mekanisme restrukturisasi bank tersebut antara lain dengan permohonan restrukturisasi dari nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran. Kemudian permohonan tertulis tersebut akan ditindak lanjuti oleh bank melalui beberapa tahapan, antara lain: tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap *actuating* atau kepemimpinan, dan tahap pengawasan.⁴⁷
3. Linda Listiawati (2015) yang berjudul “Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta”. Penelitian ini mengkaji bagaimana manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, yang dilakukan ketika nasabah mengalami tunggakan angsuran. Restrukturisasi dilakukan

⁴⁶ Dimas Agus Saputro, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, 2015.

⁴⁷ Erlina Pancareni, “Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemalang”, 2016.

untuk mengembalikan kualitas pembiayaan yang tidak lancar menjadi lancar kembali. Bank sebelum melakukan restrukturisasi melakukan indentifikasi penyebab pembiayaan nasabah menjadi tidak lancar dan memberikan solusi permasalahan tersebut.⁴⁸

4. Nurjannah (2016) yang berjudul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”. Kajian penelitian ini antara lain menjelaskan bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, dengan melakukan restrukturisasi pada pembiayaan tidak lancar. Sebelum melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah Bank melakukan analisis penyebab pembiayaan bermasalah. Tujuan Bank melakukan restrukturisasi untuk menjaga kesehatan Bank. Apabila pembiayaan masih tidak lancar setelah dilakukan restrukturisasi upaya terakhir yang dilakukan adalah tahap lelang.⁴⁹
5. Pramiditya Resmala (2016) berjudul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung”. Tugas akhir tersebut cukup membantu memberikan gambaran dalam praktek penelitian lapangan. Pada dasarnya penelitian tersebut berangkat dari masalah yang sama dengan tugas akhir penulis, yaitu terkait manajemen pembiayaan untuk mengurangi dampak yang tidak diharapkan oleh bank. Hanya saja fokus dari penelitian terdahulu lebih kepada mitigasi atau meminimalisir risiko dalam pembiayaan warung mikro dan mengantisipasinya dengan penerapan dari manajemen risiko. Sedangkan penulis lebih kepada implementasi restrukturisasi untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

⁴⁸ Linda Listiawati, “Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta”, 2015.

⁴⁹ Nurjannah, “ Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”, 2016.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.⁵⁰

6. Rizkiwati Nurzahrotun (2017) yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap”, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang selalu berpegang pada SOP dan prinsip 5C. Meskipun demikian, masih dijumpai nasabah yang melakukan penyimpangan dalam memenuhi kewajiban angsurannya yang berakibat pada melonjaknya tingkat NPF (*Non Performing Financing*) BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Bentuk restrukturisasi tersebut meliputi *rescheduling* dan *reconditioning*, sedangkan *restructuring* hampir tidak pernah dipergunakan oleh bank tersebut.⁵¹

IAIN PURWOKERTO

⁵⁰ Pramiditya Resmala, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung”, 2016.

⁵¹ Rizkiwati Nurzahrotun, “Mekanisme Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap”, 2017.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran umum lokasi penelitian Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Sejarah BRISyariah KCP Purbalingga

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.

Posisi PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan kemudian melebur ke dalam PT Bank BRISyariah berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan akta dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Saham PT Bank BRI Syariah dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Secara konsisten PT Bank BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2013, PT Bank BRI

Syariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.

PT. BRI Syariah (kantor pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang berada di Purwokerto terletak di Jl. Jendal Sudirman No. 393 Ruko Kranji Megah tepatnya di Perempatan Palma sebelah Bank Mega PT. BRI Syariah Purwokerto juga mempunyai 4 Kantor Cabang Pembantu yaitu Kantor Cabang Ajibarang yang berada di Jl. Raya Pancasan RT. 02 RW 01 Banyumas, Kantor Cabang Purbalingga yang berada di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga, Kantor Cabang Cilacap yang berada di Jl. Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok A No.07 Cilacap dan Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. A. Yani No. 37 Kebumen.

BRI Syariah KCP Purbalingga yang berada di di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga berdiri pada tanggal 28 Juni 2012. Walaupun dengan usianya yang baru hitungan jari, BRI Syariah KCP Purbalingga mampu bersaing dengan bank-bank yang ada disekitarnya. Produk pembiayaan yang menjadi unggulan BRI Syariah KCP Purbalingga adalah produk pembiayaan mikro dengan akad *mur bahah*. Namun demikian, bukan berarti produk yang lain tidak laku, hanya saja jumlah nasabahnya tidak sebanyak pembiayaan mikro iB. Banyak cara yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Purbalingga untuk terus mengembangkan kemajuan perusahaan, yaitu dengan sistem jemput bola, open table, payroll dengan beberapa Perseroan Terbatas, dan lainnya.

Tujuan didirikannya PT.BRI Syariah Purbalingga adalah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip syariah dan sistem prinsip syariah, sehingga dapat membuka peluang bisnis di semua sektor ekonomi. Sasaran utamanya adalah peningkatan penyediaan modal usaha bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalani masyarakat agar terbebas dari praktek-praktek bank gelap yang sangat memberatkan mereka. Dengan berkembangnya ekonomi rakyat maka

akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus dapat membantu pemerintah dalam perpajakan.

2. Visi dan Misi BRISyariah KCP Purbalingga

PT. BRI Syariah Purbalingga dalam menjalankan tujuannya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya.

VISI :

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.”

MISI :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.


3. Motto BRISyariah KCP Purbalingga

Motto dari BRI Syariah adalah “Bersama Wujudkan Harapan Bersama”.

IAIN PURWOKERTO

4. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Purbalingga



Struktur organisasi BRI Syariah KCP Purbalingga secara spesifik akan disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Purbalingga

No	Jabatan	Nama
1.	Pimpinan KCP	Wahyu Pratomo
2.	Unit Head Mikro	Rudy Susanto
3.	SPV Operasional	Ovan Tiana
4.	Account Officer Generalis (AOG 1)	Andriyanto
5.	Account Officer Generalis (AOG 2)	Fahrul Nur Aryadi
6.	Account Officer Mikro (AOM 1)	Untung Mutakin
7.	Account Officer Mikro (AOM 2)	R. Dwi Atmana
8.	Account Officer Mikro (AOM 3)	Jahdan Hanifullah

No	Jabatan	Nama
9.	<i>Account Officer Mikro (AOM 4)</i>	Rizky
10.	<i>Customer Service</i>	Yunica Dewi P
11.	<i>Teller</i>	Eliyatul Hana
12.	<i>Security</i>	Suhad
13.	<i>Security</i>	Indriyono
14.	<i>Cleaning Service</i>	Arif Redianto

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

5. Fungsi dan Tanggung Jawab

Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan, tugas dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan

a. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariat Islam.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada dibawahnya.
- b) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank.
- d) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.

b. SPV Operasional

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahnya (Teller, Customer Service, Accounting, Administrasi Pembiayaan).
- b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- c) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- e) Bertanggungjawab kepada Direksi.
- f) Membentuk Team Work yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional front office Kancapem serta pengembangan karier dan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan front office di Kancapem.⁵²

c. Unit Head Mikro

1) Ringkasan Pekerjaan

Secara struktur berada langsung dibawah AFO dan sebagai pihak *risk* di unit yang bertugas melakukan verifikasi usaha nasabah, verifikasi jaminan, verifikasi karakter nasabah dan lain-lain, UFO akan menangani nasabah dengan limit pembiayaan 75 juta rupiah. Jika UFO berhalangan hadir maka fungsinya akan digantikan oleh AFO.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Menjaga hubungan baik dengan nasabah.

⁵² Wawancara dengan Ovan Tiana (SO), pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.30 WIB.

- b) Memonitoring SO, RO dan AO.
- c) Diskusi aktivitas UFO dengan Pincapem.⁵³
- d. Account Officer Mikro
 - 1) Ringkasan Pekerjaan

Secara struktur berada langsung di bawah Unit Head (UH) dan bertugas untuk melakukan penjualan produk-produk mikro serta melakukan *pre-screening* untuk calon-calon nasabah sebelum dokumen-dokumen pembiayaan diberikan kepada Unit Financing Officer (UFO) untuk diverifikasi lebih lanjut.
 - 2) Tugas dan Tanggungjawab
 - a) Mencari nasabah (funding 30 %, lending 70 %).
 - b) Menjaga hubungan baik dengan nasabah.
 - c) Melakukan proses pencairan (*flow*).
 - d) Melakukan *open table*.
 - e) Prospek pasar dan *paperline*.⁵⁴
- e. Account Officer Generalis
 - 1) Ringkasan Pekerjaan

AO Pembiayaan, bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan. AO Pendanaan, bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Rudy (UHM), pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 16.30 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Jahdan (AOM), pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 15.00 WIB

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah.
- b) Mencari nasabah *funding* dan *lending*.
- c) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- d) Bertanggungjawab kepada Direksi.
- e) Menjaga hubungan baik dengan nasabah.
- f) Analisa pembiayaan dari proses sampai akad.
- g) *Pick up* (Jemput bola tabungan atau angsuran).
- h) *Collection* (menagih data, *collec* data).
- i) Melakukan *open table*.

6. Produk Penghimpunan Dana BRISyariah KCP Purbalingga

BRI Syariah KCP Purbalingga mengemas produk penyimpanan danannya menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip titipan dengan akad wadiah dan prinsip kerjasama dengan akad mudharabah.

a. Simpanan dengan Prinsip Wadiah

Simpanan wadiah merupakan titipan dana nasabah di Bank Syariah dengan menggunakan akad wadiah yad amanah, dimana bank boleh memanfaatkan dana tersebut dan nasabah dapat mengambil dananya sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Timbal balik yang didapatkan oleh nasabah yang telah menyimpan dananya dengan prinsip wadiah adalah berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank.

Dari sekian produk penghimpunan dana yang ada di BRI Syariah, yang menggunakan prinsip wadiah adalah produk Tabungan Faedah, TabunganKu, Simpanan Pelajar BRI Syariah, Giro BRI Syariah iB.

1) Tabungan Faedah⁵⁵

⁵⁵ Brosur Tabungan Faedah BRISyariah.

Tabungan Faedah BRISyariah iB merupakan tabungan yang paling diminati oleh nasabah dari tabungan lainnya. Persyaratan yang mudah dan banyaknya fasilitas yang diberikan menjadikan tabungan faedah menjadi produk unggulan di BRI Syariah KCP Purbalingga. Hanya dengan fotocopy kartu identitas dan uang Rp. 100.000,- masyarakat dapat membuka Tabungan ini.

2) Simpanan Pelajar iB⁵⁶

Simpanan Pelajar iB merupakan tabungan yang disediakan oleh BRISyariah untuk siswa guna mendorong budaya menabung sejak dini yang diterbitkan dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. Persyaratannya hanya perjanjian kerjasama antara BRISyariah dengan sekolah, kemudian mengisi kelengkapan aplikasi pembukaan rekening, dan melengkapi dokumen pembukaan rekening (siswa: KK/NISN/NIS dan orang tua/wali: KTP).

3) Giro BRI Syariah iB⁵⁷

Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan bagi para nasabah pengusaha dimana nasabah akan menemukan berbagai fasilitas dan keuntungan diantaranya: Online real time di seluruh kantor BRI Syariah dan Laporan dana berupa rekening koran setiap bulannya. Untuk persyaratan Giro BRISyariah iB adalah:

- a) Setoran awal Rp. 2.500.000,- (Perorangan) dan Rp. 5.000.000,- (Perusahaan).
- b) Biaya saldo minimal Rp. 20.000,-
- c) Saldo mengendap minimal Rp. 500.000,-

b. Simpanan dengan Prinsip Mudharabah

Simpanan Mudharabah merupakan simpanan dana nasabah di Bank Syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak

⁵⁶ Brosur Tabungan Pelajar iB BRISyariah.

⁵⁷ Brosur Giro BRISyariah iB BRISyariah .

mendapat bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati. Nasabah hanya boleh mengambil dananya ketika sudah jatuh tempo sesuai waktu yang disepakati. Ketentuan dalam penarikan maksimal 4x dalam satu bulan, diluar ketentuan tersebut penarikan harus mendapat persetujuan pejabat bank yang berwenang.

Di BRISyariah KCP Purbalingga, produk simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah adalah Tabungan Haji, Tabungan Impian, dan Deposito BRISyariah iB.

1) Tabungan Impian⁵⁸

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian secara terencana.

Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dananya sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

2) Tabungan Haji⁵⁹

Tabungan Haji BRISyariah ini didedikasikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ibadah haji guna menunaikan rukun islam yang ke-5 dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah al-Muthlaqoh*) dalam bentuk investasi. Adapun Manfaat dari tabungan haji BRI Syariah yakni ketenangan, kenyamanan, serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

3) Deposito BRISyariah iB⁶⁰

Deposito BRISyariah iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Manfaat dari menggunakan produk Deposito BRISyariah IB yaitu ketenangan serta kenyamanan

⁵⁸ Brosur Tabungan Impian BRISyariah.

⁵⁹ Brosur Tabungan Haji BRISyariah.

⁶⁰ Brosur Deposito BRISyariah iB BRISyariah.


investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Deposito BRISyariah iB merupakan simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.

7. Produk Penyaluran Dana BRISyariah KCP Purbalingga

Penyaluran dana bank syariah kepada para nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti: sektor industri, konstruksi, perdagangan, jasa dunia usaha, dan sektor lainnya. Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, seperti modal kerja, investasi, dan konsumtif.

Gambar 3.2. Produk Penyaluran Dana BRISyariah KCP Purbalingga



Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Produk Penyaluran Dana BRI Syariah KCP Purbalingga meliputi:

a. *Murābahah* (Jual Beli)

Pada BRI Syariah produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* ini yaitu; pembiayaan konsumen (Pembiayaan KKB, KPR, dan KMG), Pembiayaan Mikro dan SME (*Small Medium Enterprises*). Sebagian besar pembiayaan pada BRI Syariah KCP Purbalingga menggunakan akad *murābahah*. Total pembiayaan *murābahah* telah mencapai 75% dari seluruh pembiayaan di BRI Syariah KCP Purbalingga. Dan NPF (*Non Performing Financing*) untuk pembiayaan *murābahah* dikisaran 8% per Maret 2018.

Berikut beberapa produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah*:

1) Pembiayaan Mikro iB

Pembiayaan mikro iB adalah suatu pembiayaan yang terdapat didalam produk BRI Syariah KCP Purbalingga dimana pembiayaan ini hanya dapat disalurkan kepada para wirausaha yang memiliki usaha pribadi dengan ketentuan lama usaha minimal 2 tahun yang pada umumnya bersifat perorangan dan memberikan fasilitas pinjaman dimana peminjam/pengaju pembiayaan diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan. Dengan demikian pada wirausaha yang sedikit kekurangan modal untuk membeli peralatannya dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ini, dengan proses yang mudah dan cepat pembiayaan ini juga banyak diminati oleh para wirausaha. Dan terlepas dari semua itu tentunya pembiayaan ini menerapkan proses yang akurat sesuai dengan sistem syariah yang berlaku dan sangat memerlukan sistem analisis untuk menghindari suatu risiko yang dapat merugikan bank.

Pembiayaan mikro iB dikemas dalam 3(tiga) bentuk pembiayaan yakni mikro 25iB dengan plafond Rp 5 juta sampai dengan Rp 25 juta, kemudian mikro 75iB Rp 25 juta sampai dengan Rp 75 juta, dan yang paling besar yakni mikro 500iB yang

kini diubah menjadi mikro 200iB yakni plafond Rp 75 juta sampai dengan Rp 200 juta. Untuk pembiayaan Rp 25 juta, BRI Syariah tidak mengutamakan agunan tetapi melakukan seleksi secara tepat dengan melihat *visitabilitas* individu yang akan mendapatkan pembiayaan tersebut.

Tabel 3.2. Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Purbalingga

PRODUK	PLAFON (JUTA)	TENOR
Mikro 25 Ib	5-25	6-36
Mikro 75 iB	5-75	6-30
Mikro 200 iB	>75-200	6-60

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

Tabel 3.3. Persyaratan Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Purbalingga

Persyaratan	Mikro 25iB	Mikro 75Ib	Mikro 200Ib
FC KTP Calon Nasabah & Pasangan	√	√	√
Kartu Keluarga & Akta Nikah	√	√	√
Akta Cerai / Surat Kematian (Pasangan)	√	√	√
Surat Izin Usaha / Surat Keterangan Usaha	√	√	√
Jaminan	-	√	√
NPWP	√	√	√

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

2) Consumer

Pembiayaan Consumer adalah pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen baik itu berupa modal kerja ataupun untuk kebutuhan lainnya dengan pembayaran secara angsuran.

a) Kepemilikan Rumah (KPR)

Merupakan pembiayaan dimana nasabah ingin memiliki rumah namun tidak memiliki modal.

b) **Pembiayaan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)**

Merupakan pembiayaan yang disediakan oleh Bank BRI Syariah dimana nasabah bisa mengajukan pembiayaan untuk pemenuhan modal kerja, investasi, konsumtif ataupun kebutuhan lainnya.

b. *Musyarakah*

Pada BRI Syariah, akad *musyarakah* diterapkan dalam pembiayaan SME (small medium enterprises) atau pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja ataupun investasi dengan plafond mulai dari Rp 200 juta.

c. *Ijarah/IMBT*

Pada BRI Syariah akad *ijarah/IMBT* diterapkan pada pembiayaan kepemilikan rumah reguler yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang. Sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.

B. Pembahasan

1. Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga

Pembiayaan bermasalah bukan suatu permasalahan asing yang dihadapi oleh bank. Karena setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko terhadap kemungkinan tidak terbayarnya angsuran oleh debitur pada akhir masa jatuh tempo. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan analis dalam memproyeksikan dan menganalisa risiko-risiko yang terjadi di masa yang akan datang, termasuk kebijakan politik dan kondisi perekonomian yang selalu berubah-ubah dan tidak bisa di perkirakan.

Berikut pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga

Tabel 3.4. Pembiayaan Bermasalah BRISyariah KCP Purbalingga

Tahun	Pembiayaan Mikro	Pembiayaan Non Mikro
2015	7	4
2016	4	4
2017	4	4
Jumlah	15	12

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BRISyariah KCP Purbalingga per Desember 2017 khususnya untuk pembiayaan mikro dapat dilihat melalui tabel berikut:⁶¹

Tabel 3.5. Pembiayaan Bermasalah BRISyariah KCP Purbalingga per Desember 2017

No	Kolektabilitas	Keterlambatan	Jumlah Nasabah
1.	Kol 1 (Lancar)	0 s/d 30 hari	169
2.	Kol 2 (Perhatian Khusus)	30 s/d 60 hari	7
3.	Kol 3 (Diragukan)	90 s/d 180 hari	4
4.	Kol 4 (Tidak Lancar)	180 s/d 270 hari	4
5.	Kol 5 (Macet)	>270 hari	4

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

Melihat permasalahan tersebut, BRISyariah KCP Purbalingga melakukan upaya penyelamatan terhadap pembiayaan yang terindikasi berdampak terhadap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) bank yaitu yang termasuk dalam tingkat kolektabilitas 3, 4, dan 5 dalam artian pembiayaan diragukan, tidak lancar, dan macet. Diawali dengan upaya penagihan dan *maintanance*, dari 4 nasabah bermasalah, BRISyariah KCP Purbalingga melakukan penyelamatan pembiayaan melalui *rescheduling*, *restructuring*, dan lelang agunan. Terhitung sebanyak 2

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rudi (Unit Head Mikro) BRISyariah KCP Purbalingga, tanggal 4 Mei 2018

nasabah diberlakukan *rescheduling*, 1 nasabah diberlakukan *reconditioning*, dan 1 nasabah diselesaikan pembiayaannya melalui lelang agunan.

2. Implementasi penyelamatan pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya bank dalam rangka melakukan perbaikan terhadap pembiayaan bermasalah akibat penurunan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban angsurannya namun masih memiliki prospek usaha yang baik.

Secara umum upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara lain dimulai melalui upaya penagihan terhadap nasabah yang terlambat dalam memenuhi kewajiban angsurannya. Upaya tersebut dilakukan melalui panggilan telepon maupun pesan elektronik (SMS, WA, *email*) kepada nasabah sebagai bentuk peringatan jatuh tempo pembayaran angsuran nasabah. Untuk selanjutnya akan dilakukan *cash pick up* atau kunjungan oleh bank dalam rangka penagihan sekaligus *monitoring* kondisi usaha nasabah.

Selain dalam rangka pencapaian target, sebagai bentuk dari *early warning* terhadap pembiayaan bermasalah dan menjaga kemitraan pihak bank dengan nasabah, melalui upaya tersebut bank dapat mendeteksi kendala usaha nasabah. Apabila nasabah memiliki kendala tertentu, bank dapat memberikan solusi-solusi berkaitan dengan keberlanjutan usaha maupun solusi atas *day past due* (keterlambatan hari) nasabah dalam pembayaran angsuran. Dalam rangka membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain melalui

a. *Rescheduling*

Rescheduling dilakukan dengan menambah jangka waktu pembiayaan untuk dapat mengurangi beban angsuran pembiayaan nasabah. Upaya penyelamatan melalui *rescheduling* sangat efektif dilakukan karena mengurangi jumlah angsuran sesuai dengan

kemampuan nasabah pada masa penurunan usaha tersebut. Sehingga diharapkan nasabah dapat memenuhi kewajibannya sampai jangka waktu pembiayaan berakhir. Pada prinsipnya *rescheduling* diterapkan kepada nasabah yang masih memiliki kemampuan bayar dan kooperatif atau berkarakter baik. BRISyariah KCP Purbalingga menerapkan *rescheduling* terhadap nasabah berikut:

Jumadi merupakan nasabah mikro 200 iB BRISyariah KCP Purbalingga. Beliau mengajukan pembiayaan modal kerja untuk usaha perdagangan sembako kelontongnya sebesar Rp.155.183.546,81 dengan jangka waktu pembiayaan 36 bulan. Namun setelah berjalan 28 kali angsuran, nasabah mengalami kesulitan pembayaran.

Nasabah Bapak Jumadi (46 tahun) memiliki usaha perdagangan sembako kelontong yang berlokasi di Komplek Objek Wisata Owabong Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Purbalingga. Usaha perdagangan sembako kelontong milik yang bersangkutan di rintis lebih dari 9 tahun. Dalam menjalankan usahanya yang bersangkutan dibantu oleh istrinya. Selain itu, yang bersangkutan juga memiliki rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan (*homestay*) wisatawan yang datang di objek wisata Owabong. Saat ini yang bersangkutan hanya memiliki fasilitas pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga dengan sisa harga jual sebesar Rp.51.679.598,89.

Kondisi tersebut diawali dengan nasabah mencoba mendirikan usaha baru perkreditan dengan sistem talangan dana maksimal 3 bulan dengan jaminan SHM dan BPKB kendaraan. Akad kredit yang digunakan dalam usaha tersebut yaitu secara bawah tangan dengan sistem kepercayaan. Usaha baru tersebut dibantu oleh anak kandungnya yang bertugas sebagai tenaga *marketing* dan penagihan. Karena belum memiliki pengalaman dengan usaha baru tersebut, akhirnya dana yang digelontorkan untuk kredit talangan hampir 80% bermasalah. Sebagian modal usaha baru tersebut diambil dari modal untuk perputaran usaha sembako kelontongnya, sehingga berdampak

besar pada usaha. Nasabah Bapak Jumadi cukup kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya walaupun pembayaran angsuran dilakukan di akhir bulan. Hal ini bisa dilihat dari usaha nasabah yang meskipun tertatih namun selalu berusaha untuk membayar angsuran di BRISyariah KCP Purbalingga. Akhirnya, yang bersangkutan mengajukan permohonan restrukturisasi untuk dapat mengecilkan jumlah angsuran yang ada di BRISyariah KCP Purbalingga dengan maksimal kemampuan saat ini di angka Rp.1.700.000,00 per bulan.⁶²

Setelah dilakukan analisis oleh AOM BRISyariah KCP Purbalingga, maka bank memutuskan untuk melakukan *rescheduleding* terhadap nasabah yang bersangkutan dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Rescheduleding Nasabah BRISyariah KCP Purbalingga

LD 1416100502		
Uraian	Sebelum Restrukturisasi	Setelah Restrukturisasi
Tujuan Pembiayaan	Modal Kerja	Modal Kerja
Harga Beli	Rp.110.000.000,00	Rp. 45.606.684,98
Harga Jual	Rp.155.183.546,81	Rp.51.679.598,89
Margin	Rp.45.183.546,81	Rp.6.072.913,91
Angsuran per Bulan	Rp.4.310.654,09	Rp.1.614.987,47
Ta'widh	0	Rp.38.254,53
Jangka Waktu/ Tenor	36 bulan	32 bulan
Sisa Tenor	36-28 = 8 bulan	8+24 = 32 bulan
IRR (efektif) / Margin	23.9141%	11.1083%
RPC	2.25 kali	0.75 kali

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

Pada prinsipnya perhitungan dari restrukturisasi pembiayaan yaitu tidak boleh merubah harga jual dengan batas perpanjangan jangka waktu maksimal 24 bulan. Nasabah yang bersangkutan memiliki sisa

⁶² Nota Dinas Restrukturisasi Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Purbalingga, 05 Oktober 2017

tanggungan 8 kali angsuran sebesar Rp.51.679.598,89. Bank menambah jangka waktu pembayaran sebanyak 24 bulan, perhitungannya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Angsuran} &= \text{Harga Jual/ (sisa tenor + jangka waktu} \\ &\quad \text{perpanjangan)} \\ &= \text{Rp.51.679.598,89 / (8+24)} \\ &= \text{Rp.1.614.987,47}\end{aligned}$$

b. *Reconditioning*

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. BRISyariah KCP Purbalingga menerapkan *reconditioning* melalui perubahan persyaratan berupa jumlah angsuran sebagai solusi atas kendala nasabah dalam pembayaran angsuran. Bank mampu memberikan keringanan sampai setengah dari total angsuran dengan jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya setelah kondisi usaha nasabah membaik, angsuran akan diubah sesuai kesepakatan awal ditambah hutang nasabah atas diterapkannya *reconditioning* terhadapnya. Berikut merupakan nasabah yang diterapkan *reconditioning* oleh BRISyariah KCP Purbalingga:

Bapak Arianto merupakan nasabah mikro 200 iB BRISyariah KCP Purbalingga. Beliau merupakan wiraswasta pengepul barang bekas di Desa Lemberang, Kec. Sokaraja, Banyumas. Total pembiayaan yang bersangkutan ialah senilai Rp.155.183.546,81 dengan jangka waktu pembayaran 36 bulan. Angsuran yang bersangkutan terhitung senilai Rp.6.459.949,86 per bulan. Setelah berjalan 17 kali angsuran yang bersangkutan mengalami kesulitan pembayaran. Hal ini bermula karena kebijakan ekonomi pemerintah yang berdampak kepada turunnya harga besi. Sebagai pengepul, yang

bersangkutan menggunakan metode dengan mengumpulkan besi sampai batas tertentu untuk dijual kembali. Karena kebijakan pemerintah yang tiba-tiba menurunkan harga besi hingga angka Rp.1.000,00 per kilogram yang biasanya dapat dijual seharga Rp.7.000,00 s.d. Rp.20.000,00 per kilogram membuat yang bersangkutan mengalami kerugian besar dan kesulitan untuk membayar kewajiban angsurannya. Untuk itu yang bersangkutan mengajukan *reconditioning* untuk dapat mengurangi setengah jumlah angsuran untuk enam bulan ke depan sampai usahanya membaik.⁶³

Setelah dilakukan analisis oleh *Account Officer Marketing* terkait kondisi usaha nasabah dan dirapatkan dengan pimpinan cabang pembantu, maka diputuskan nasabah Bapak Arianto mendapat keringanan angsuran senilai Rp.3.229.974,93 (Rp.6.459.949,86 / 2) untuk jangka waktu 6 bulan ke depan. Untuk angsuran selanjutnya yang bersangkutan akan dikenakan angka Rp.9.689.924,79 (Rp.6.459.949,86 + 3.229.974,93) selama 6 kali angsuran dan kembali ke angsuran awal sampai jangka waktu pembiayaan selesai.

c. *Restructuring*

Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Penataan kembali (*restructuring*) merupakan cara terakhir yang dilakukan bank untuk menyelamatkan usaha nasabah. Umumnya,

⁶³ Memorandum Usulan Restrukturisasi BRISyariah KCP Purbalingga, 2 November 2017.

restructuring diterapkan bank dengan menggelontorkan sejumlah dana untuk membantu nasabah agar usahanya lancar kembali. Sejauh ini BRISyariah KCP Purbalingga belum pernah menerapkan *restructuring* terhadap salah satu nasabahnya.

Dalam pemberian restrukturisasi pembiayaan baik melalui *rescheduling*, *reconditioning*, maupun *restructuring* harus terpenuhi mekanisme sebagai berikut:

- a. Nasabah melakukan inisiasi melalui surat permohonan tertulis untuk dilakukan restrukturisasi terhadap pembiayaannya disertai alasan atas penurunan kemampuan pembayaran tersebut.
- b. Ditindaklanjuti oleh *Account Officer Marketing* (AOM) dengan melakukan *review* terhadap indikasi penurunan usaha nasabah. Ditinjau melalui komparasi dengan usaha sebelumnya, analisis terhadap pembukuan, pendapatan, dan piutang tak terbayar nasabah, serta *supplier*;
- c. Setelah keberlangsungan usaha nasabah terverifikasi, AOM melengkapi berkas-berkas persyaratan meliputi: FC KTP, FC KK, FC surat nikah, surat keterangan usaha, foto jaminan, BI *Checking*, surat kesanggupan, dan memorandum;
- d. Setelah persyaratan dilengkapi diterbitkanlah Nota Analisa Restrukturisasi;
- e. Dilakukan komite antara divisi mikro dengan pimpinan cabang pembantu;
- f. Setelah disetujui dilakukan adendum akad disaksikan oleh notaris.⁶⁴

Melihat permasalahan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan diadakannya restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu nasabah agar lancar kembali dalam pembayaran angsuran;
- b. Memperbaiki kolektabilitas bank dan *repayment rate* bank;
- c. Bank tidak tergerus pembebanan biaya (PPAP);

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Rudi (Unit Head Mikro) BRISyariah KCP Purbalingga, tanggal 2 Maret 2018

- d. Melancarkan kembali usaha nasabah;
- e. Menjaga tingkat *Non Performing Financing* (NPF);
- f. Menjaga kredibilitas nasabah agar tidak termuat dalam BI *Checking* yang akan menyulitkan nasabah untuk mengajukan pinjaman ke bank.
- g. Menjaga hubungan kemitraan yang baik antara bank dengan nasabah.

Dalam prosedurnya, cara penyelamatan di atas merupakan upaya yang dilakukan bank terhadap nasabah yang memiliki itikad baik untuk membayar kembali angsurannya ketika usahanya mengalami penurunan. Ketika nasabah terindikasi pembiayaan bermasalah dan tidak memiliki itikad baik, maka kebijakan bank terkait permasalahan tersebut yaitu:

- a. Pada H+1 s.d. H+5 (periode awal nasabah menunggak kewajiban), dilakukan penagihan dan evaluasi kemampuan membayar dan atau prospek usaha nasabah, untuk selanjutnya apabila nasabah memiliki kendala dalam pembayaran, nasabah mengisi surat pernyataan terkait tanggal pasti pembayaran tunggakan maksimal 7 hari setelah pengisian form.
- b. Apabila sampai dengan H+30 atau lepas bulan, nasabah tidak melunasi tunggakan kewajibannya, maka akan diberikan surat peringatan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRISyariah KCP Purbalingga, yakni:
 - 1) H+30: Surat Peringatan I.
 - 2) H+60: Surat Peringatan II.
 - 3) H+90: Surat Peringatan III (terakhir).
- c. Apabila sampai dengan SP III, nasabah tidak juga memiliki kemampuan untuk membayar kembali kewajibannya, maka bank akan melakukan panggilan ke kantor untuk dilakukan mediasi. Selama periode tersebut bank berupaya untuk melakukan somasi dengan pertimbangan apakah ada pihak keluarga atau kerabat yang bersedia mengambil alih kewajiban angsuran nasabah.
- d. Apabila nasabah tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan kondisi usaha tidak memungkinkan untuk

mengcover pembiayaan, maka dalam hal ini telah memenuhi persyaratan waktu untuk dilakukan penyelesaian pembiayaan non lancar melalui upaya eksekusi agunan termasuk lelang.⁶⁵

Adapun pelaksanaan lelang agunan dalam hal ini bank menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan tersebut. Prosedurnya antara lain:

- a. Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang dan/ atau jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta;
- b. KPKNL/ Balai Lelang Swasta akan melakukan pemeriksaan dokumen lelang;
- c. Setelah dokumen lengkap, KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada bank;
- d. Bank melakukan pengumuman lelang;
- e. Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur.⁶⁶

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan solusi terbaik untuk menjaga bank untuk tetap dalam kondisi sehat. Surat Edaran Indonesia Nomor 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015, menyatakan indikasi bank sehat ialah dengan tingkat NPF terjaga di angka 5%. Selama periode 2015-2017 BRISyariah berhasil menjaga tingkat Non Performing Financing di angka 4%. Namun awal tahun 2018, angka NPF meningkat cukup signifikan, terangkum dalam tabel berikut:⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Fahrul (Account Officer Generalis) BRISyariah KCP Purbalingga, tanggal 4 Mei 2018

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Unit Head Mikro BRISyariah KCP Purbalingga, 23 Maret 2018

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Rudi (Unit Head Mikro) BRISyariah KCP Purbalingga, tanggal 2 Maret 2018

Tabel 3.7 Tingkat Non Performing Financing BRISyariah KCP Purbalingga Tahun 2018

No.	Bulan	Tingkat NPF
1.	Januari	6%
2.	Februari	11%
3.	Maret	8%
4.	April	3,2%

Sumber: Dokumen sekunder yang diolah

Melonjaknya NPF pada awal tahun 2018 terjadi karena nasabah lama dengan plafon pembiayaan yang cukup besar dan terkena pembiayaan macet. Setelah dilakukan eksekusi jaminan melalui lelang, belum bisa dilakukan pelunasan karena tidak terjadi kesepakatan harga antara pihak bank dengan calon pembeli.⁶⁸

Tingkat NPF mengalami kenaikan menjadi 6% pada bulan Januari dan meningkat tajam menjadi 11% pada bulan Februari dan dapat sedikit distabilkan pada bulan Maret menjadi 8%. Melalui berbagai cara baik penagihan, *monitoring* dan/ atau *maintanance*, serta restrukturisasi bank dapat menurunkan 3,2% dengan *outstanding* Rp.226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dan 5% dari total *outstanding* unit. Bahkan pada bulan April BRISyariah KCP Purbalingga dapat menyehatkan kembali kondisi bank melalui pelunasan dari beberapa nasabah bermasalah melalui jalan lelang agunan.

Dari tabel tersebut, dapat diterangkan bahwa meskipun selama dua bulan awal tahun 2018 tingkat NPF BRISyariah KCP Purbalingga banyak mengalami kenaikan, melalui upaya yang konsisten dengan penyelamatan pembiayaan, BRISyariah mampu menurunkan bahkan menjaga tingkat NPF di bawah angka 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI)

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Rudi (Unit Head Mikro) BRISyariah KCP Purbalingga, tanggal 2 Maret 2018

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan BRISyariah KCP Purbalingga dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah terbukti efektif untuk diterapkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Penutup

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap implementasi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah mikro 200 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga selalu berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga antara lain dimulai melalui upaya penagihan dan restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling* dan *reconditioning*) bagi nasabah yang memiliki itikad baik membayar kewajiban angsurannya namun terhalang kendala usaha. Sejauh ini restrukturisasi pembiayaan berupa *restructuring* belum pernah diterapkan BRI Syariah KCP Purbalingga terhadap salah satu nasabahnya. Sedangkan terhadap nasabah yang terindikasi pembiayaan macet dan tidak mempunyai itikad untuk mengcover tanggungan angsurannya, bank akan berupaya untuk melakukan *maintenance*, pemberian surat peringatan, mediasi, somasi, sampai dengan lelang agunan.

Pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap tingkat NPF yang menggambarkan kondisi kesehatan bank. Penyelamatan pembiayaan yang diterapkan BRI Syariah KCP Purbalingga terbukti efektif dengan terjaganya tingkat NPF di bawah angka 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI).

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan ini. Perlu penulis kemukakan saran-saran dalam penulisan-penulisan selanjutnya, antara lain:

1. BRI Syariah KCP Purbalingga harus menganalisis setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Analisis yang harus dilakukan oleh bank adalah 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*.
2. Dalam melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah diharapkan pihak bank harus berpedoman pada kaidah-kaidah syariah seperti Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Syafaruddin, *Memahami Sistem Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Buku Republika, 2013.
- Andriani, Durri, dkk., *Metode Penelitian*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofar, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Arsyad, Licolin, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa Ayat 29, Bandung: Syaamil Quran, 2007
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Khan, Umer Chapra Tariquillah, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Listiawati Linda, 2015, "Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta", Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Muhamad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- _____, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- _____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- _____, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

_____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Nurjannah, 2016, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”, Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.

Nurzahrotun Rizkiwati, 2017, “Mekanisme Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap”, Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.

Pancareni Erlina, 2016, “Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemalang”, Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.

Perwataatmadja, Karnaen & Antonio, M. Syafe’i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1997.

Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014

Resmala, Pramiditya, 2016, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung”, Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.

Rivai, Veithzal, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Roberto Akyuwen, Krisna Wijaya, I Dewa Gde Sutapha, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia*, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2010.

Saputro, Dimas Agus, 2017, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6.

